

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     /PERMEN-KP/2018  
TENTANG  
PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH,  
MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA  
ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang     :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur) perlu mengatur Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur;

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR /PERMEN-KP/2018  
 TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA  
 PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI,  
 DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA  
 ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR

FORMULIR PERMOHONAN MASUK KE PELABUHAN

1. <u>Intended port of call</u> Pelabuhan tujuan						
2. <u>Port State</u> Negara Pelabuhan						
3. <u>Estimated date and time of arrival</u> Perkiraan tanggal dan waktu kedatangan						
4. <u>Purpose(s)</u> Maksud kedatangan						
5. <u>Port and date of last port call</u> Pelabuhan dan tanggal permintaan izin masuk pelabuhan terakhir						
6. <u>Name of the vessel</u> Nama kapal						
7. <u>Flag State</u> Negara bendera						
8. <u>Type of vessel</u> Tipe kapal						
9. <u>International Radio Call Sign</u> Kode panggil radio internasional						
10. <u>Vessel contact information</u> Informasi kontak kapal						
11. <u>Vessel owner(s)</u> Pemilik kapal						
12. <u>Certificate of registry ID</u> Identitas sertifikat pendaftaran						
13. <u>IMO ship ID, if available</u> Identitas kapal dari IMO, jika tersedia						
14. <u>External ID, if available</u> Identitas External, jika tersedia						
15. <u>IOTC ID</u> Identitas RFMO, jika tersedia						
16. VMS		<u>No</u> Tidak	<u>Yes: National</u> Ya: Nasional	<u>Yes: RFMO(s)</u> Ya: RFMO(s)	<u>Type</u> Tipe	
17. <u>Vessel dimensions</u> Dimensi kapal			<u>Length</u> Panjang	<u>Beam</u> Lebar	<u>Draft</u> Kedalaman	
18. <u>Vessel master name and nationality</u> Nama dan kebangsaan nakhoda kapal						
19. <u>Relevant fishing authorization(s)</u> Perizinan penangkapan ikan yang relevan						
<u>Identifier</u> Pemeriksa	<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh	<u>Validity</u> Validitas	<u>Fishing area(s)</u> Area Penangkapan	<u>Species</u> Spesies	<u>Gear</u> Alat penangkapan	
20. <u>Relevant transshipment authorization(s)</u> Perizinan transshipment yang relevan						
<u>Identifier</u> Pemeriksa		<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh		<u>Validity</u> Validitas		
<u>Identifier</u> Pemeriksa		<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh		<u>Validity</u> Validitas		

<u>Date</u> Tanggal	<u>Location</u> Lokasi	<u>Name</u> Nama	<u>Flag State</u> Negara bendera	<u>ID</u>	<u>Species</u> Spesies	<u>Product</u> Produk	<u>Catch area</u> Area penangkapan	<u>Quantity</u> Kuantitas
21. <u>Transshipment concerning donor vessel</u> Informasi alih muatan mengenai kapal donor								
22. <u>Total catch onboard</u> Total tangkapan di kapal					23. <u>Catch to be offloaded</u> Tangkapan yang akan diturunkan			
<u>Species</u> Spesies	<u>Product form</u> Formulir Produk	<u>Catch area</u> Area penangkapan	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Quantity</u> Kuantitas				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Tangkap	
3.	Plt. Dirjen PSDKP	
4.	Kepala BKIPM	
5.	Koordinator Staf Khusus Satgas 115	
6.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR /PERMEN-KP/2018  
 TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA  
 PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI,  
 DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA  
 ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR

PROSEDUR INSPEKSI BAGI PETUGAS PSM

Dalam rangka pelaksanaan prosedur Inspeksi, Petugas PSM wajib:

- a. memverifikasi, sejauh mungkin, bahwa dokumen identifikasi Kapal dan informasi mengenai pemilik Kapal adalah benar, lengkap, dan tepat, termasuk melalui kontak dengan Negara Bendera atau catatan Kapal internasional jika diperlukan;
- b. memverifikasi bahwa bendera dan tanda Kapal (seperti nama, nomor registrasi eksternal, nomor identifikasi kapal dari IMO, kode panggil radio internasional dan tanda lainnya, dan juga dimensi utama dari Kapal) konsisten dengan informasi yang tercantum dalam dokumentasi;
- c. memverifikasi, sejauh mungkin, bahwa perizinan untuk penangkapan ikan dan aktivitas penangkapan ikan dan aktivitas terkait penangkapan ikan adalah benar, lengkap, dan tepat, dan konsisten dengan informasi yang disediakan sesuai Lampiran I;
- d. meninjau semua dokumentasi lain yang terkait dan catatan yang ada di kapal, termasuk, sejauh mungkin, yang berbentuk format elektronik dan data sistem pemantauan Kapal (*Vessel Monitoring System/VMS*) dari Negara Bendera atau RFMO yang terkait. Dokumentasi terkait tersebut dapat meliputi *logbook*, hasil penangkapan ikan, *transshipment*, dan dokumen perdagangan, daftar anak buah kapal, rencana pepadatan muatan beserta bagan, deskripsi ikan yang dimuat, dan dokumen yang diperlukan terkait dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- e. memeriksa, sejauh mungkin, semua alat penangkapan ikan terkait yang ada di Kapal, termasuk alat penangkapan ikan dan alat terkait yang disimpan, dan sejauh mungkin, memverifikasi bahwa alat tersebut sesuai dengan kondisi perizinan. Alat penangkapan ikan tersebut wajib, sejauh mungkin, dicek untuk memastikan bahwa fitur seperti *mesh and twine size, devices and attachments, dimensions and configuration of nets, pots, dredges, hook sizes and numbers* adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bahwa tanda-tanda Kapal sesuai dengan yang ditetapkan bagi Kapal tersebut;
- f. menentukan, sejauh mungkin, apakah ikan di atas Kapal ditangkap sesuai dengan perizinan yang berlaku;
- g. memeriksa ikan, termasuk dengan mengambil sampel, untuk menentukan kuantitas dan komposisinya. Dalam melakukan hal tersebut, pemeriksa dapat membuka tempat penyimpanan dimana ikan telah dikemas dan memindahkan tangkapan atau tempat penyimpanan

- untuk memastikan integritas ikan tersebut. Pemeriksaan tersebut dapat meliputi Inspeksi atas tipe produk dan penentuan berat nominal;
- h. mengevaluasi apakah terdapat bukti yang cukup untuk menduga bahwa sebuah Kapal telah terlibat dalam *IUU Fishing* atau aktivitas terkait penangkapan ikan yang mendukung kegiatan *IUU Fishing* tersebut;
  - i. memberikan kepada nakhoda Kapal laporan yang berisi hasil pemeriksaan, termasuk upaya-upaya yang mungkin akan diambil, untuk ditandatangani oleh pemeriksa dan nakhoda. Tanda tangan nakhoda pada laporan tersebut hanya berfungsi sebagai tanda terima atas salinan laporan tersebut. Nakhoda Kapal akan diberikan kesempatan untuk menambahkan komentar atau keberatan atas laporan tersebut, dan, sebagaimana patut, menghubungi otoritas terkait dari Negara Bendera, khususnya dimana nakhoda menghadapi kesulitan serius dalam memahami isi laporan tersebut. Salinan dari laporan tersebut wajib disediakan untuk nakhoda;
  - j. mengatur, jika dibutuhkan dan memungkinkan, penerjemahan atas dokumentasi terkait.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Tangkap	
3.	Plt. Dirjen PSDKP	
4.	Kepala BKIPM	
5.	Koordinator Staf Khusus Satgas 115	
6.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR /PERMEN-KP/2018  
 TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA  
 PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI,  
 DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA  
 ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR

FORMULIR LAPORAN HASIL INSPEKSI

1. <u>Inspection report no</u> Nomor hasil pemeriksaan		2. <u>Port State</u> Negara pelabuhan	
3. <u>Inspecting authority</u> Otoritas pemeriksa			
4. <u>Name of principal inspector</u> Nama pemeriksa utama		ID	
5. <u>Port of inspection</u> Pelabuhan pemeriksa			
6. <u>Commencement of inspection</u> Dimulainya pemeriksaan	<u>YYYY</u> Tahun	<u>MM</u> Bulan	<u>DD</u> Hari <u>HH</u> Waktu
7. <u>Completion of inspection</u> Selesainya pemeriksaan	<u>YYYY</u> Tahun	<u>MM</u> Bulan	<u>DD</u> Hari <u>HH</u> Waktu
8. <u>Advanced notification received</u> Notifikasi lanjutan yg diterima	Yes		No
9. <u>Purpose(s)</u> Tujuan	TRX	PRO	OTH (specify)
10. <u>Port and State and date of last port call</u> Pelabuhan, Negara dan tanggal pelabuhan terakhir		<u>YYYY</u> Tahun	<u>MM</u> Bulan <u>DD</u> Hari
11. <u>Vessel name</u> Nama kapal			
12. <u>Flag State</u> Negara Bendera			
13. <u>Type of vessel</u> Tipe kapal			
14. <u>International Radio Call Sign</u> Panggilan internasional radio			
15. <u>Certificate of registry ID</u> Sertifikat ID terdaftar			
16. <u>IMO ship ID, if available</u> IMO ID kapal, jika ada			
17. <u>External ID, if available</u> ID luar, jika ada			
18. <u>Port of registry</u> Pelabuhan pendaftaran			
19. <u>Vessel Owner</u> Pemilik kapal			
20. <u>Vessel beneficial owner(s), if known and different from vessel owner</u> Pemilik kapal, jika diketahui dan berbeda dari pemilik kapal			
21. <u>Vessel operator(s), if different from vessel owner</u> Operator kapal			
22. <u>Vessel master name and nationality</u> Nama nakhoda dan kebangsaan			
23. <u>Fishing master name and nationality</u> Nama nahkoda dan kebangsaan			
24. <u>Vessel agent</u> Agen kapal			

25. VMS	<u>No</u> Tidak	<u>Yes: National</u> Ya: Nasional	<u>Yes:</u> <u>RFMO(s)</u> Ya: RFMO(s)	<u>Type</u> Tipe		
26. <u>Status in RFMO areas where fishing or fishing related activities have been undertaken, including any IUU vessel listing</u> Status penangkapan ikan di wilayah RFMO, termasuk ke daftar IUU Fishing						
<u>Vessel identifier</u> Identifikasi kapal	<u>RFMO</u>	<u>Flag State Status</u> Status Negara bendera	<u>Vessel on authorized</u> kewenangan kapal	<u>Vessel on IUU vessel list</u> Kapal dalam daftar IUU Fishing		
27. <u>Relevant fishing authorization(s)</u> Wilayah penangkapan yang relevan						
<u>Identifier</u> Pemeriksa	<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh	<u>Validity</u> Validitas	<u>Fishing area(s)</u> Area Penangkapan	<u>Species</u> Spesies	<u>Gear</u> Alat penangkapan	
28. <u>Relevant transshipment authorization(s)</u> Wilayah alih muatan yg relevant						
<u>Identifier</u> Pemeriksa		<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh		<u>Validity</u> Validitas		
<u>Identifier</u> Pemeriksa		<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh		<u>Validity</u> Validitas		
29. <u>Transshipment information concerning donor vessels</u> Informasi transshipment mengenai kapal pendonor						
<u>Name</u> Nama	<u>Flag State</u> Negara bendera	<u>ID no.</u> No. ID	<u>Species</u> Spesies	<u>Product form</u> Asal Produk	<u>Catch area(s)</u> Area penangkapan	<u>Quantity</u> Kuantitas
30. <u>Evaluation of offloaded catch (quantity)</u> Pembongkaran ikan (jumlah)						
<u>Species</u> Spesies	<u>Product form</u> Asal Produk	<u>Catch area(s)</u> Area penangkapan	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Difference between quantity declared and quantity determined, if any</u> Perbedaan antara kuantitas yang dideklarasikan dan kuantitas hasil pemeriksaan, jika ada	
31. <u>Catch retained onboard (quantity)</u> Tangkapan yang masih dikapal						
<u>Species</u> Spesies	<u>Product form</u> Asal Produk	<u>Catch area(s)</u> Area penangkapan	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Difference between quantity declared and quantity determined, if any</u> Perbedaan antara kuantitas yang dideklarasikan dan kuantitas hasil pemeriksaan, jika ada	

32. <u>Examination of logbook(s) and other documentation</u> Pemeriksaan logbook dan dokumentasi lainnya	<u>Yes</u> Ya	<u>No</u> Tidak	<u>Comments</u> Komentar
33. <u>Compliance with applicable catch documentation scheme(s)</u> Kepatuhan terhadap CDS	<u>Yes</u> Ya	<u>No</u> Tidak	<u>Comments</u> Komentar
34. <u>Compliance with applicable trade information scheme(s)</u> Kepatuhan terhadap skema perdagangan yg berlaku	<u>Yes</u> Ya	<u>No</u> Tidak	<u>Comments</u> Komentar
35. <u>Type of gear used</u> Tipe alat tangkap yg digunakan			
36. <u>Gear examined in accordance with paragraph e) of Annex B</u> Alat tangkap yg diperiksa (annex B)	<u>Yes</u> Ya	<u>No</u> Tidak	<u>Comments</u> Komentar
37. <u>Findings by inspector(s)</u> Temuan pemeriksa			
38. <u>Apparent infringement(s) noted including reference to relevant legal instrument(s)</u> Pelanggaran nyata dicatat termasuk rujukan kepada instrument hukum yang terkait			
39. <u>Comments by the master</u> Komentar nakhoda			
40. <u>Action taken</u> Aksi yg diambil			
41. <u>Master's signature</u> Tanda tangan nakhoda			
42. <u>Inspector's signature</u> Tandatangan pemeriksa			

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Tangkap	
3.	Plt. Dirjen PSDKP	
4.	Kepala BKIPM	
5.	Koordinator Staf Khusus Satgas 115	
6.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR /PERMEN-KP/2018  
 TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA  
 PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI,  
 DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA  
 ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR

BENTUK DESAIN IDENTITAS PETUGAS PSM

I. Logo PSM *Inspector*



Keterangan:

1. Bentuk Perisai (warna dasar keemasan)
2. Bendera Merah Putih (Lambang Kebangsaan)
3. Gambar Kapal
4. Tulisan PSM *Inspector*

II. Kartu Identitas



Keterangan Gambar:

1. Logo Garuda
2. Logo PSM *Inspector*
3. Nama PSM *Inspector*
4. Nomor Registrasi PSM *Inspector*
5. tanda tangan Direktur Jenderal

### III. Helm Keselamatan Kerja



Keterangan:

Warna helm biru terdapat logo PSM *Inspector* di bagian tengah depan

### IV. Topi



Keterangan:

Warna topi biru donker terdapat logo PSM *Inspector* di bagian tengah depan

### V. Rompi Kerja



## Keterangan

1. logo PSM *Inspector*;
2. nama Petugas PSM;
3. tulisan PSM *Inspector*;
4. *reflector* warna silver;
5. warna dasar rompi biru donker;
6. kantong rompi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Tangkap	
3.	Plt. Dirjen PSDKP	
4.	Kepala BKIPM	
5.	Koordinator Staf Khusus Satgas 115	
6.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

DRAFT

